



Strategi Pencegahan Korupsi di Indonesia: Pendekatan Pendidikan, Transparansi, dan Partisipasi Publik

Imam Naufal Izta Al-farroz¹

¹Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: imamnaufaliztaalfarroz@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 04, 2025

Revised October 18, 2025

Accepted October 21, 2025

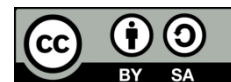
Keywords:

Corruption, Prevention, Anti-Corruption Education, Transparency, Public Participation, KPK, Indonesia.

ABSTRACT

This study discusses corruption prevention strategies in Indonesia through three main approaches: education, transparency, and public participation. Corruption remains a major challenge in the Indonesian government system despite the establishment of various regulations and institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK). An educational approach is needed to instill values of integrity from an early age so that anti-corruption behavior becomes part of the social culture. Transparency is an important pillar in creating public accountability through information disclosure and e-government systems that reduce opportunities for abuse of authority. Meanwhile, public participation plays a role in strengthening social oversight of state administrators. This study uses a descriptive qualitative approach with literature analysis from various legal sources, anti-corruption agency reports, and academic publications. The results of the study show that the success of corruption prevention depends on the synergy between the government, educational institutions, the media, and the community. An integrated strategy that combines values education, information disclosure, and community involvement can strengthen the national anti-corruption system and increase public trust in state institutions.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 04, 2025

Revised October 18, 2025

Accepted October 21, 2025

Keywords:

Korupsi, Pencegahan, Pendidikan Antikorupsi, Transparansi, Partisipasi Publik, KPK, Indonesia.

ABSTRACT

Penelitian ini membahas strategi pencegahan korupsi di Indonesia melalui tiga pendekatan utama: pendidikan, transparansi, dan partisipasi publik. Korupsi masih menjadi tantangan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia meskipun berbagai regulasi dan lembaga seperti KPK telah dibentuk. Pendekatan pendidikan diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini agar perilaku antikorupsi menjadi bagian dari budaya sosial. Transparansi menjadi pilar penting dalam menciptakan akuntabilitas publik melalui keterbukaan informasi dan sistem e-government yang mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, partisipasi publik berperan dalam memperkuat pengawasan sosial terhadap penyelenggara negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis literatur dari berbagai sumber hukum, laporan lembaga antikorupsi, dan publikasi akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat. Strategi terpadu yang menggabungkan pendidikan nilai, keterbukaan informasi, dan pelibatan masyarakat dapat memperkuat sistem antikorupsi nasional



serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Imam Naufal Izta Al-farroz
Universitas Bandar Lampung, Indonesia
E-mail: imamnaufaliztaalfarroz@gmail.com

Pendahuluan

Korupsi masih menjadi salah satu masalah paling serius dalam sistem pemerintahan Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi, menurunkan kepercayaan publik, dan merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Data *Corruption Perceptions Index* (CPI) tahun 2024 yang dirilis oleh Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dan berada pada peringkat 115 dari 180 negara. Skor ini menandakan bahwa korupsi di sektor publik masih menjadi tantangan utama bagi efektivitas pemerintahan dan stabilitas pembangunan nasional (Transparency International, 2024).

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption*, bahasa Inggris *corruption*, dan bahasa Belanda *corruptie*, yang secara harfiah berarti tindakan yang rusak, tidak jujur, atau busuk, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan tidak sah bagi diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan jabatan atau wewenang, yang bertentangan dengan kewajiban serta hak pihak lain (Alfarizy & Hasan, 2021).

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada penindakan hukum terhadap pelaku, sementara aspek pencegahan belum optimal. Padahal, strategi pencegahan memiliki peran penting dalam membangun sistem yang menutup peluang terjadinya korupsi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa KPK tidak hanya memiliki fungsi penindakan, tetapi juga pencegahan korupsi secara sistematis dan terencana (KPK, 2019).

Kasus korupsi di Indonesia kini sangat memprihatinkan, bagaikan wabah yang merusak cara berpikir masyarakat dan sulit diberantas. Meskipun slogan antikorupsi sering dianggap kurang efektif, upaya untuk memberantasnya tidak boleh berhenti. Diperlukan slogan yang lebih kreatif dan tindakan nyata agar kesadaran masyarakat meningkat. Sulitnya memberantas korupsi juga diperparah oleh sikap abai masyarakat terhadap perilaku koruptif yang dianggap wajar. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 telah diterapkan untuk mencegah serta memerangi korupsi, dan secara struktural turut membentuk sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Salah satu pendekatan strategis adalah melalui pendidikan antikorupsi. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku individu sejak dini. Rosikah dan Listianingsih (2022) menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi harus diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional agar nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial menjadi bagian dari budaya belajar. Penelitian Burhanuddin (2021) juga menegaskan bahwa



penanaman nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa dapat membentuk pola pikir kritis terhadap praktik penyimpangan dan memperkuat sikap integritas pribadi (Wahyuni & Zainudin, 2024)

Selain pendidikan, transparansi tata kelola pemerintahan merupakan kunci penting dalam pencegahan korupsi. Transparansi memungkinkan publik mengakses informasi tentang proses kebijakan, penggunaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Satria (2020) menunjukkan bahwa kebijakan kriminal pencegahan korupsi dalam pelayanan publik harus diimbangi dengan sistem transparansi digital agar ruang gelap birokrasi dapat diminimalkan. Semakin terbuka informasi publik, semakin kecil peluang penyalahgunaan kewenangan dalam institusi pemerintahan.

Saat ini, praktik korupsi di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Selain korupsi, tindakan kolusi dan pungutan liar (pungli) juga memperburuk situasi. Ketiganya menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa karena melanggar nilai kejujuran, merusak sistem hukum, serta menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah dan negara. Dampaknya sangat besar, seperti meningkatnya biaya ekonomi, naiknya harga barang, dan menurunnya daya saing usaha di tingkat nasional maupun global. Salah satu penyebab utama korupsi adalah pelanggaran terhadap sumpah jabatan, ketika seseorang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mengabaikan amanah rakyat. Korupsi juga tidak selalu dimulai dari hal besar; tindakan kecil yang dibiarkan dapat berkembang menjadi persoalan serius yang merugikan banyak pihak (Zainudin, 2024).

Ketiga pendekatan pendidikan, transparansi, dan partisipasi publik merupakan pilar utama dalam strategi pencegahan korupsi. Sinergi di antara ketiganya akan menciptakan sistem sosial dan kelembagaan yang saling menguatkan. Pendidikan membentuk nilai, transparansi membuka akses informasi, dan partisipasi publik memastikan akuntabilitas berjalan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan budaya integritas di masyarakat (Ramadhani et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan korupsi di Indonesia melalui pendekatan pendidikan antikorupsi, transparansi tata kelola, dan partisipasi publik. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana ketiga pendekatan ini dapat diintegrasikan sebagai langkah preventif yang berkelanjutan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis strategi pencegahan korupsi di Indonesia melalui tiga aspek utama, yaitu pendidikan antikorupsi, transparansi dalam tata kelola pemerintahan, dan partisipasi aktif masyarakat. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga antikorupsi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan dengan cara menafsirkan, mengkategorikan, dan membandingkan temuan-temuan dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan dalam penerapan strategi pencegahan korupsi di Indonesia.



Hasil dan Pembahasan

A. Pendidikan Antikorupsi sebagai Dasar Pencegahan Korupsi

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun karakter individu dan menanamkan nilai integritas sejak usia dini. Upaya pemberantasan korupsi akan sulit berhasil tanpa pembentukan kesadaran moral masyarakat. Melalui pendidikan, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian dapat menjadi bagian dari perilaku sosial yang mendarah daging (Rosikah & Listianingsih, 2022).

Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk menciptakan proses belajar yang mendorong peserta didik mengembangkan potensi diri. Tujuannya adalah membentuk individu yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat. Idealnya, pendidikan menyempurnakan jasmani dan rohani manusia agar menjadi pribadi yang utuh. Namun, jika justru melahirkan individu yang lemah, korup, dan tidak bermoral, hal itu menunjukkan kegagalan pendidikan akibat manajemen yang keliru atau filosofi yang tidak sesuai dengan hakikatnya (Wahyuni & Zainudin, 2024).

Program pendidikan antikorupsi di Indonesia telah dimulai sejak diterbitkannya panduan resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya adalah membentuk generasi yang mampu menolak praktik koruptif, memahami dampak korupsi, serta menumbuhkan budaya malu terhadap penyimpangan. Namun, pelaksanaan pendidikan antikorupsi masih menghadapi tantangan. Banyak lembaga pendidikan belum menjadikan topik ini sebagai bagian terintegrasi dalam kurikulum, melainkan hanya sebagai kegiatan tambahan (Burhanuddin, 2021).

Penanaman nilai antikorupsi pada mahasiswa menjadi kunci penting karena kelompok ini merupakan calon pemimpin masa depan. Burhanuddin (2021) menunjukkan bahwa mahasiswa yang mendapat pembelajaran berbasis nilai integritas cenderung memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap perilaku tidak etis di kampus dan lingkungan kerja. Pendidikan semacam ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembiasaan perilaku, seperti kejujuran dalam ujian, tanggung jawab akademik, dan kepedulian sosial.

Selain pada pendidikan formal, pendekatan nonformal juga penting. Sosialisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pelatihan masyarakat, media massa, dan komunitas lokal mampu memperluas jangkauan pendidikan karakter. Menurut Rosikah dan Listianingsih (2022), strategi pendidikan harus menekankan pengalaman praktis, diskusi kasus nyata, dan refleksi etika agar peserta memahami dampak langsung korupsi terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa korupsi salah, tetapi juga memahami mengapa dan bagaimana mereka dapat mencegahnya.

Pendidikan antikorupsi juga memiliki hubungan langsung dengan stabilitas ekonomi dan sosial. Ramadhani et al. (2025) menjelaskan bahwa korupsi menurunkan kualitas pembangunan nasional karena menghambat alokasi sumber daya yang adil. Jika masyarakat terdidik dengan nilai integritas, maka perilaku koruptif di tingkat birokrasi dan bisnis dapat ditekan secara alami. Pendidikan antikorupsi pada akhirnya menjadi investasi sosial jangka panjang yang memperkuat struktur moral bangsa.

Lembaga pendidikan memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas bangsa dengan mencegah lahirnya sumber daya manusia yang bermental korup. Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, penerapan pendidikan antikorupsi yang melibatkan masyarakat terdidik sangatlah penting. Pengetahuan dan keterampilan saja tidak



cukup untuk mengelola pekerjaan atau peran sosial tanpa disertai pemanfaatan ilmu secara bijak. Oleh karena itu, tujuan utama pendidikan antikorupsi adalah memberikan pemahaman kepada siswa dan lembaga pendidikan tentang korupsi serta cara mencegahnya sejak dini, agar mereka dapat menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan berperan aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi (Wahyuni & Zainudin, 2024).

Selain itu, keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat bergantung pada keteladanan. Guru, dosen, dan pejabat publik harus menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai antikorupsi. Tanpa keteladanan, pendidikan akan kehilangan makna praktisnya. Menurut Danil (2021), perilaku koruptif seringkali tumbuh bukan karena lemahnya aturan, tetapi karena rendahnya komitmen moral dari para pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, reformasi etika publik harus berjalan seiring dengan pendidikan moral di lingkungan sekolah, universitas, dan birokrasi.

Dengan memperkuat pendidikan antikorupsi dalam berbagai level, Indonesia dapat menumbuhkan generasi yang berintegritas dan sadar tanggung jawab sosial. Pendekatan ini menjadi langkah preventif yang efektif karena berorientasi pada pembentukan perilaku, bukan sekadar pengawasan atau hukuman. Dalam konteks pencegahan, pendidikan berperan sebagai fondasi utama yang menopang keberhasilan strategi transparansi dan partisipasi publik yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

B. Transparansi sebagai Pilar Pencegahan Korupsi

Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin terbuka proses dan informasi publik, semakin kecil peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Transparansi bukan hanya tentang menyediakan data, tetapi juga memastikan informasi mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat (Satria, 2020).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memperkuat peran KPK dalam mengawasi lembaga negara dan pejabat publik agar lebih transparan dalam pengelolaan anggaran serta proses pengambilan keputusan. Regulasi ini menegaskan pentingnya sistem pelaporan, audit terbuka, dan kewajiban publikasi harta kekayaan penyelenggara negara. Namun, implementasi masih sering terhambat oleh birokrasi yang lambat, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan resistensi dari pihak yang tidak ingin terbuka (UU No. 19 Tahun 2019).

Pelaksanaan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan pada dasarnya memberikan dampak positif, terutama dalam hal pemerataan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah atau kampung. Namun, hingga kini kesejahteraan masyarakat, khususnya rakyat kecil, masih belum tercapai. Selain itu, masih terdapat oknum aparat pemerintah daerah yang bertindak tidak adil karena menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi melalui praktik korupsi (Alfarrizy & Hasan, 2021)

Keterbukaan informasi publik berperan penting dalam menekan potensi korupsi, terutama di sektor pelayanan publik. Satria (2020) menegaskan bahwa korupsi sering muncul di area pelayanan yang tidak transparan seperti perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta rekrutmen pegawai. Pemerintah yang menerapkan sistem e-government dapat mengurangi kontak langsung antara masyarakat dan pejabat, sehingga mempersempit ruang bagi praktik suap. Contohnya, penerapan sistem Online Single Submission (OSS) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas di banyak instansi.

Laporan *Corruption Perceptions Index* (CPI) 2024 yang diterbitkan Transparency International menunjukkan skor Indonesia masih berada pada angka 34 dari 100, menandakan



tingkat korupsi masih tinggi dibanding negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Skor ini menggambarkan bahwa sistem transparansi di Indonesia belum berjalan optimal. Banyak data publik belum tersedia secara terbuka, sementara proses pengawasan internal masih lemah. Padahal, negara dengan skor CPI tinggi umumnya memiliki sistem transparansi yang baik, termasuk keterbukaan anggaran dan partisipasi publik dalam proses kebijakan (Transparency International, 2024).

Selain itu, teknologi informasi menjadi alat penting untuk memperkuat transparansi. Sistem pelaporan digital seperti *Lapor.go.id* dan *Whistleblowing System* KPK mempermudah masyarakat menyampaikan aduan secara anonim. Namun, efektivitas sistem ini bergantung pada tindak lanjut dari lembaga terkait. Tanpa respons cepat dan perlindungan pelapor yang memadai, kepercayaan publik terhadap mekanisme transparansi akan menurun.

Transparansi juga perlu diterapkan di sektor politik. Keterbukaan dana kampanye, laporan keuangan partai politik, dan proses rekrutmen pejabat publik harus dapat diakses oleh masyarakat. Tanpa itu, korupsi politik akan terus menjadi akar dari berbagai bentuk penyimpangan di level pemerintahan. Menurut Danil (2021), korupsi politik menciptakan budaya permisif terhadap pelanggaran hukum karena pejabat publik merasa memiliki legitimasi dari kekuasaan, bukan dari kejujuran.

Dengan memperkuat regulasi, teknologi, dan budaya transparansi, pemerintah dapat menciptakan sistem yang lebih akuntabel. Transparansi tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap negara. Ketika masyarakat memiliki akses informasi yang terbuka, pengawasan sosial akan berjalan lebih efektif, dan integritas lembaga negara dapat meningkat secara berkelanjutan.

C. Partisipasi Publik dalam Pencegahan Korupsi

Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem antikorupsi yang efektif. Masyarakat bukan hanya penerima dampak dari kebijakan antikorupsi, tetapi juga aktor utama dalam pengawasan, pelaporan, dan pembentukan budaya integritas. Keterlibatan publik dapat mendorong akuntabilitas lembaga pemerintah dan memperkuat tekanan sosial terhadap perilaku koruptif (Burhanuddin, 2021).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Pasal-pasal dalam regulasi tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam pelaporan dugaan korupsi, pengawasan program pemerintah, serta kampanye edukatif yang menumbuhkan kesadaran kolektif tentang bahaya korupsi. Namun, dalam praktiknya, partisipasi publik sering terkendala oleh minimnya informasi, ketakutan terhadap ancaman, dan lemahnya perlindungan hukum terhadap pelapor (UU No. 19 Tahun 2019).

KPK telah meluncurkan berbagai program berbasis masyarakat seperti *Sahabat Anti Korupsi*, *Jaga.id*, dan *Roadshow Bus KPK* yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan publik. Program *Jaga.id*, misalnya, memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran daerah dan layanan publik secara langsung. Menurut Ramadhani et al. (2025), pelibatan publik dalam pengawasan anggaran daerah mampu mengurangi potensi penyalahgunaan dana pembangunan serta meningkatkan efisiensi penggunaan APBD.

Media massa dan organisasi masyarakat sipil (OMS) juga memiliki peran strategis. Melalui liputan investigatif dan advokasi kebijakan, media dapat membongkar kasus korupsi yang tidak terjangkau oleh lembaga formal. Di sisi lain, OMS dapat mendorong reformasi



regulasi dan melakukan pengawasan independen terhadap proyek-proyek pemerintah. Menurut Putri (2021), sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang menolak praktik koruptif.

Partisipasi publik dalam pencegahan korupsi juga harus diarahkan pada peningkatan literasi hukum dan kesadaran etika masyarakat. Rosikah dan Listianingsih (2022) menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum menjadi salah satu penyebab masyarakat sering mengabaikan praktik suap kecil dalam pelayanan publik. Pendidikan hukum dan sosial harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dan moral dari setiap bentuk korupsi, sekecil apa pun.

Selain itu, partisipasi publik tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya transparansi dari pemerintah. Masyarakat hanya dapat berpartisipasi jika memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, keterbukaan data publik dan perlindungan pelapor harus menjadi prioritas kebijakan. Tanpa jaminan keamanan dan kepercayaan, partisipasi publik akan cenderung bersifat simbolis dan tidak berdampak nyata.

Partisipasi publik yang kuat akan menciptakan tekanan sosial dan politik terhadap pejabat publik untuk menjaga integritas. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi membentuk budaya antikorupsi yang berakar dalam masyarakat. Ketika masyarakat aktif mengawasi, melaporkan, dan menolak praktik koruptif, upaya pemberantasan korupsi akan menjadi gerakan kolektif, bukan sekadar tanggung jawab lembaga negara.

D. Pendekatan Holistik dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia

Pencegahan korupsi di Indonesia memerlukan strategi yang komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Sebagaimana diuraikan oleh Hasan (2025) dalam karyanya *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, tindakan pencegahan harus dimulai dari pembentukan kesadaran moral melalui pendidikan. Pendidikan antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi berperan penting dalam membangun karakter generasi muda yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan perlu ditanamkan melalui pendekatan kurikulum yang aplikatif agar siswa tidak hanya memahami konsep korupsi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, pendidikan berfungsi bukan hanya sebagai alat transformasi pengetahuan, tetapi juga sarana pembentukan watak dan budaya integritas yang berkelanjutan di masyarakat.

Selain itu, Hasan, Rusli, dan Sanida (2025) dalam buku *Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal* menekankan bahwa efektivitas pendidikan antikorupsi akan meningkat apabila diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Pendekatan ini mengakar pada budaya masyarakat yang telah lama menjunjung tinggi prinsip moral seperti kejujuran, rasa malu, tanggung jawab, dan harga diri. Salah satu contohnya adalah falsafah *Pi'il Pesenggiri* yang hidup di masyarakat Lampung. Nilai ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dengan menghindari perilaku tercela, termasuk tindakan korupsi. Integrasi nilai lokal dalam pendidikan antikorupsi memungkinkan peserta didik memahami makna integritas secara kontekstual sesuai dengan budaya dan tradisi yang mereka kenal. Dengan begitu, pembentukan karakter antikorupsi menjadi lebih efektif karena nilai-nilai tersebut tidak dipaksakan dari luar, melainkan tumbuh dari akar budaya sendiri.

Pendekatan berbasis kearifan lokal juga memperkuat identitas moral bangsa dan memperkecil jarak antara hukum formal dengan norma sosial yang hidup di masyarakat.



Seperti dijelaskan oleh Hasan et al. (2025), masyarakat yang memahami dan menghormati nilai adat serta kearifan lokal akan lebih mudah menginternalisasi norma antikorupsi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi tidak sekadar dipahami sebagai mata pelajaran tambahan, tetapi menjadi proses pembentukan karakter yang berkesinambungan dan relevan dengan kondisi sosial-budaya peserta didik. Melalui integrasi nilai-nilai seperti *Pi'il Pesenggiri*, rasa malu, dan tanggung jawab sosial, masyarakat dapat mengembangkan mekanisme sosial untuk menekan perilaku koruptif tanpa harus selalu bergantung pada sanksi hukum. Oleh karena itu, strategi pencegahan korupsi yang memadukan aspek pendidikan dan budaya merupakan langkah strategis dalam membangun tatanan sosial yang bersih dan berintegritas.

Namun, pendidikan saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan dan lembaga publik. Hasan (2025) menegaskan bahwa salah satu faktor utama berkembangnya korupsi adalah lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya akuntabilitas lembaga negara. Oleh karena itu, transparansi menjadi kunci penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik, audit keuangan yang dapat diakses masyarakat, serta penerapan sistem digital yang mengurangi interaksi langsung antara birokrat dan masyarakat dalam urusan pelayanan publik. Dengan demikian, prinsip transparansi tidak hanya menciptakan pemerintahan yang akuntabel, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Keterbukaan ini pada akhirnya menjadi fondasi penting dalam membangun budaya antikorupsi yang sistemik dan berkelanjutan.

Selain pendidikan dan transparansi, partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam strategi pencegahan korupsi yang berkelanjutan. Hasan (2025) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika hanya mengandalkan lembaga penegak hukum tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Masyarakat berperan sebagai pengawas sosial yang mampu mendeteksi penyimpangan di tingkat lokal maupun nasional. Dalam praktiknya, partisipasi publik dapat diwujudkan melalui pelaporan tindak korupsi, keterlibatan dalam forum konsultasi publik, serta pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah yang menggunakan dana negara. Dengan meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat, mekanisme kontrol sosial dapat berjalan secara alami tanpa harus selalu bergantung pada penegakan hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan warga negara sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat.

Partisipasi publik juga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah melalui tekanan moral dan sosial dari masyarakat. Dukungan terhadap media independen dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berani mengungkap kasus korupsi menjadi salah satu bentuk konkret peran publik dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih. Media memiliki kekuatan untuk membangun opini publik yang kritis terhadap perilaku pejabat publik, sementara masyarakat sipil dapat menjadi penggerak dalam memantau penggunaan anggaran negara. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, seperti dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) atau pengawasan anggaran desa, dapat mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, partisipasi publik tidak hanya sebatas pelaporan kasus, tetapi juga berperan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Sinergi antara pendidikan, transparansi, dan partisipasi publik menjadi tiga pilar utama dalam membangun tatanan sosial yang berintegritas. Pendidikan berfungsi membentuk karakter dan moralitas masyarakat agar menolak praktik korupsi, sementara transparansi memastikan setiap kebijakan publik dapat diakses dan diawasi oleh semua pihak. Di sisi lain, partisipasi publik memperkuat kedua pilar tersebut dengan menciptakan mekanisme pengawasan sosial yang efektif. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan membentuk ekosistem antikorupsi yang kuat, di mana nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab tidak hanya diajarkan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membangun kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil, Indonesia dapat menuju ke arah tata kelola pemerintahan yang bersih, beretika, dan berkeadilan sosial, sekaligus memperkuat fondasi moral bangsa untuk generasi yang akan datang.

Kesimpulan

Pencegahan korupsi di Indonesia membutuhkan strategi yang menyeluruh. Pendekatan pendidikan, transparansi, dan partisipasi publik harus dijalankan secara terpadu. Pendidikan antikorupsi menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter dan nilai integritas sejak dini. Penanaman nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin di lingkungan pendidikan membantu menciptakan generasi yang menolak perilaku koruptif. Transparansi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif. Pemerintah harus memastikan keterbukaan data, sistem pelaporan digital, dan audit publik berjalan dengan baik. Transparansi tidak hanya mengurangi peluang korupsi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Implementasi e-government dan sistem keterbukaan anggaran perlu diperluas ke seluruh instansi pemerintahan. Partisipasi publik menjadi penggerak utama dalam mengawal kebijakan dan mengawasi penggunaan anggaran. Masyarakat harus diberikan ruang dan perlindungan hukum untuk melapor, mengawasi, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan antikorupsi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, media, dan organisasi masyarakat sipil menjadi faktor kunci dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Pencegahan korupsi tidak dapat bergantung hanya pada lembaga seperti KPK, tetapi memerlukan partisipasi kolektif seluruh elemen bangsa. Pendidikan yang kuat, transparansi yang nyata, dan partisipasi publik yang aktif akan memperkuat sistem antikorupsi nasional dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih serta berintegritas tinggi.

Daftar Pustaka

- Alfarizy, B.H., & Hasan, dan Z. (2021). *Alfarizy, + Bambang + Hartono + dan + Zainudin + Hasan + 1-21 (2). 01(03)*, 1–21.
- Burhanuddin, A. A. (2021). Strategi penanaman nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(2), 54–72.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Fitria, R. (2020). Penerapan e-government dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45–57.
- Hasan, Z. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Hasan, Z., Rusli, T., & Sanida, N. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.



- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK RI.
- Nurhasanah, S., & Maulana, R. (2022). Peran partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Integritas*, 8(2), 101–112.
- Putri, D. (2021). Korupsi dan Prilaku Koruptif. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 5(2).
- Rahmawati, N. (2023). Pengaruh transparansi terhadap kepercayaan publik pada lembaga pemerintahan. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 12(3), 214–227.
- Ramadhani, S. A. N., Malika, K. C., Ramadhanti, Y. A. P., & Hafina, A. O. (2025). Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1).
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2022). *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186.
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024*. Transparency International.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wahyuni, S., & Zainudin, H. (2024). Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini Di Lembaga Pendidikan. *Journal Of Social Science Research*, 4, 5475–5483.
- Yuliana, T., & Haris, F. (2020). Pendidikan karakter dan antikorupsi di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Moral dan Pancasila*, 9(2), 88–97.
- Zainudin, H. (2024). *Pengabdian Kepada Masyarakat : Program Keaksaraan*. 5(1), 27–34.
- Zulkarnaen, I. (2021). Kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan korupsi. *Jurnal Reformasi Birokrasi*, 5(1), 33–49.